

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki 2 peranan dalam kehidupan umat Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah kepada Allah Swt (*hablum minallah*), tetapi juga kepada sesama manusia (*hablum minannas*).<sup>1</sup> Melalui zakat, tercipta hubungan yang harmonis antara aspek spiritual dan sosial, karena zakat menjadi sarana pemerataan kesejahteraan serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat memiliki potensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat apabila dikelola secara optimal dan produktif. Dalam praktiknya pengelolaan dan pendistribusian zakat belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan tersebut secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pola pendistribusian zakat yang masih cenderung bersifat konsumtif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek.

Praktik pendistribusian zakat di masyarakat selama ini masih didominasi oleh pola konsumtif, seperti berupa uang tunai, paket sembako, atau bantuan kebutuhan sehari-hari. Pola tersebut memang penting untuk memenuhi kebutuhan darurat para mustahik, tetapi sifatnya sementara dan

---

<sup>1</sup> Jurusan Hartatik Emi et al., “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang” 7, no. 1 (2015).

tidak mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi kemiskinan yang bersifat jangka Panjang. Jika pola konsumtif terus mendominasi, maka zakat hanya akan berfungsi sebagai bantuan sementara tanpa memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi mustahik.

Secara konseptual, zakat produktif dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui aktivitas usaha yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, banyak program zakat produktif yang belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Penelitian yang dilakukan Rahmatul Magfirah menunjukkan bahwa Adapun tantangan pada mustahik berupa rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, belum meratanya informasi masyarakat mengenai pendistribusian zakat melalui BAZNAS, serta permasalahan keberlanjutan usaha mustahik yang tidak semua usaha berjalan lancar, sehingga diperlukan penguatan manajemen zakat, peningkatan literasi zakat, dan penguatan pendampingan usaha dengan ahli bisnis agar pendistribusian zakat dapat memberikan dampak yang efektif dan berkelanjutan.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal zakat produktif dengan adanya praktik di lapangan. Kesenjangan yang menjadi persoalan penting karena berpotensi

---

<sup>2</sup> Zakat Nasional, Baznas Di, dan Provinsi Kalimantan, "Dinamika pendistribusian zakat oleh badan amil zakat nasional (baznas) di provinsi kalimantan selatan," 2026, 935–52.

menghambat tujuan utama zakat, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik.

Untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik, pendekatan zakat produktif menjadi konsep sebagai alternatif pendekatan dalam pengelolaan zakat. Zakat produktif diarahkan untuk memberdayakan mustahik melalui kegiatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, sehingga zakat tidak hanya habis dikonsumsi, tetapi dapat dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian penerima manfaat. Salah satu sektor yang relevan dengan konsep zakat produktif adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>3</sup> Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya menuntut penyaluran dana, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, pelaku UMKM, khususnya dari kalangan mustahik, sering menghadapi berbagai keterbatasan seperti minimnya modal, rendahnya keterampilan manajerial, serta terbatasnya akses pemasaran.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Dengan tanpa intervensi

---

<sup>3</sup> Ayu Khadijah, PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INFAK DENGAN SISTEM LELANG, (2020).

<sup>4</sup> Fathiya Rahma, Ainun Izza, dan Arif Sapta Yuniarto, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik” 4, no. 1 (2023): 128–33.

yang tepat, pelaku umkm di kalangan mustahik akan sulit berkembang dan tetap berada dalam lingkaran keterbatasan ekonomi, maka dari itu diperlukan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya memberikan modal, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha secara menyeluruh. Dengan demikian peran lembaga penting dalam mengelola untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui program zakat produktif.

LAZISMU Al- Far'u 8 ini aktif mengembangkan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Salah satu program yang dijalankan yaitu pemberdayaan UMKM berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM yang termasuk golongan mustahik. Program yang dijalankan mencakup berbagai aspek, seperti pemberian modal usaha yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan yang lebih baik bagi pelaku UMKM, pelatihan kewirausahaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha, pendampingan usaha, serta pengembangan produk dan pemasaran. Namun demikian, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh keberagaman kegiatan yang dijalankan, tetapi oleh kualitas implementasi, terutama dalam aspek pendampingan, monitoring, dan evaluasi program.

Keberhasilan dalam menjalankan program pemberdayaan ini bergantung pada potensi dana zakat yang dimiliki LAZISMU. Sebagai lembaga yang memiliki jaringan yang luas dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, LAZISMU mampu menghimpun dana zakat, infak shadaqah

dalam jumlah signifikan. Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk beragama Islam. Termasuk keberadaan kantor layanan LAZISMU Al- Far'u 8 ini dengan tepat ditengah kota yaitu Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur yang merupakan pusat aktivitas ekonomi. Banyak pelaku usaha, pegawai, dan masyarakat dengan pendapatan tetap menjadikan wilayah ini peluang besar dalam penghimpunan dana. Besarnya potensi zakat seharusnya mampu menjadi kekuatan utama dalam mendorong program pemberdayaan ekonomi.

Namun, berdasarkan data awal dan temuan lapangan, program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Al- Far'u 8 mengalami stagnasi sejak awal tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan nyata yang dirasakan oleh pelaku UMKM penerima zakat produktif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam program pemberdayaan UMKM dari lembaga.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk mendeskripsikan program yang berjalan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam meningkatkan efektivitas program ke depan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISMU Al- Far'u 8?
2. Apa saja bentuk program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISMU Al- Far'u 8?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui program zakat produktif?

## C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISMU Al- Far'u 8.
2. Mendeskripsikan program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISMU Al- Far'u 8.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan UMKM melalui program zakat produktif.

## D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi khalayak umum, khususnya dalam memahami dampak zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi LAZISMU Al- Far'u 8 dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif dan sebagai bahan perbandingan dengan Lembaga lain yang berhubungan mengenai dampak zakat produktif LAZISMU AL- FAR'U 8 dalam pemberdayaan UMKM.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan merupakan proses terencana dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mereka jalankan. Pemberdayaan tidak dipahami sebagai pemberian bantuan sesaat, melainkan sebagai upaya sistematis untuk mengubah kondisi mustahik dari ketergantungan ekonomi menuju kemandirian usaha. Dengan demikian, mustahik diposisikan sebagai subjek aktif dalam program, bukan sekadar penerima bantuan pasif.

Pemberdayaan mencakup beberapa aspek utama, yaitu pemberian akses terhadap modal usaha, peningkatan keterampilan dan pengetahuan usaha, serta pendampingan dan monitoring usaha. Pemberian modal berfungsi sebagai stimulus awal agar usaha dapat berjalan atau berkembang, sedangkan pendampingan bertujuan meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, seperti

pengelolaan keuangan, produksi, dan pemasaran. Tanpa pendampingan yang memadai, pemberian modal berpotensi tidak menghasilkan perubahan ekonomi yang signifikan.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui program zakat produktif yang dikelola oleh LAZISMU Al-Far'u 8. Program ini tidak hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal usaha atau sarana produksi, tetapi juga dirancang untuk mendorong keberlanjutan usaha mustahik. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, melainkan dari sejauh mana usaha mustahik mampu bertahan dan berkembang setelah menerima bantuan tersebut.<sup>5</sup>

Secara operasional, pemberdayaan dalam penelitian ini diidentifikasi melalui perubahan kondisi usaha mustahik setelah menerima bantuan. Perubahan tersebut meliputi akses sumber daya, kapasitas pengelolaan dan hasil nyata.<sup>6</sup>

Indikator-indikator ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah program yang dijalankan benar-benar memberdayakan mustahik atau hanya memberikan bantuan jangka pendek.

## 2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian nasional yang memiliki peran

---

<sup>5</sup> William A. Hasenfeld, *Human Services as Complex Organizations*. Thousand Oaks: Sage Publications, hlm.45–47. (2010)

<sup>6</sup> Robert F. Korten, *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, West Hartford: Kumarian Press, hlm. 33–36, (2019).

strategis dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Secara konseptual, UMKM dipahami sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, baik yang dikelola oleh orang perorangan maupun badan usaha perorangan, dengan skala modal, aset, dan jumlah tenaga kerja yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. Karakteristik utamanya yang adaptif, fleksibel, serta tidak padat modal membuat sektor ini mampu bertahan dari berbagai guncangan krisis ekonomi global sekaligus menjadi penyelamat bagi stabilitas pasar.<sup>7</sup>

Dalam regulasi hukum di Indonesia, batasan dan kriteria formal mengenai klasifikasi UMKM diatur secara dinamis guna menyesuaikan dengan perkembangan laju inflasi dan nilai mata uang. Merujuk pada ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pengelompokan tingkat usaha didasarkan pada besaran modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha, atau berdasarkan hasil penjualan tahunan (omzet). Melalui pendekatan legal formal ini, pemerintah menetapkan batas modal usaha mikro maksimal sebesar satu miliar rupiah, usaha kecil berada di rentang satu hingga lima miliar rupiah, dan usaha menengah berkisar antara lima hingga sepuluh miliar rupiah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 18

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Bab III, Pasal 35.

Dari perspektif sosiologi ekonomi dan teori pemberdayaan, UMKM khususnya pada level pelaku usaha mikro sering kali diidentikkan dengan sektor ekonomi kerakyatan atau sektor informal. Unit usaha ini umumnya lahir dari inisiatif mandiri masyarakat kelas menengah ke bawah dengan sistem manajemen yang sangat sederhana, keterbatasan penguasaan teknologi teknologi, serta belum adanya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi rumah tangga dengan perputaran kas modal usaha.<sup>9</sup> Walaupun menghadapi berbagai keterbatasan manajerial, sektor usaha rakyat ini terbukti menjadi instrumen paling efektif dalam menyerap tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran secara pasif di berbagai daerah.<sup>10</sup>

Dalam konteks penelitian mengenai pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah, eksistensi UMKM mikro bertransformasi menjadi objek sekaligus sasaran utama dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Kelompok pedagang harian, pelaku industri rumahan, dan pemilik gerobak jualan kecil yang dikelola oleh mustahik merupakan potret nyata dari UMKM dasar yang membutuhkan intervensi berupa modal stimulus dan pendampingan manajemen. Melalui penguatan kapasitas usaha dan stabilitas pendapatan pada level operasional terkecil ini, UMKM diharapkan tidak hanya sekadar bertahan hidup, melainkan dapat berkembang secara berkelanjutan

---

<sup>9</sup> Mohammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha: Konsep dan Strategi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 63.

<sup>10</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030?* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h. 231.

demikian untuk mengangkat kemandirian ekonomi keluarga dan memutus rantai kemiskinan.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dengan skala mikro, kecil, maupun menengah yang bertujuan menghasilkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan

### 3. Zakat produktif

Zakat produktif dalam penelitian ini diartikan sebagai penyaluran dana zakat yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan memiliki manfaat berkelanjutan. Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, karena zakat produktif bertujuan menciptakan sumber pendapatan bagi mustahik melalui aktivitas usaha yang produktif.<sup>12</sup>

Secara teoritis, zakat produktif tidak hanya bertujuan memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan jangka Panjang, yaitu mengubah status mustahik menjadi muzakki. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat idealnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga penerima zakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Oleh karena itu zakat produktif harus dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan disertai dengan pembinaan agar tujuan tersebut

---

<sup>11</sup> David C. Korten, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 112.

<sup>12</sup> M. Kabir Hassan & A. Lahsasna, "Zakat and Entrepreneurship Development: An Analytical Study," *International Journal of Zakat* 2, no. 1. hlm. 15–18. (2014)

dapat tercapai.

Dalam praktiknya, zakat produktif dapat berupa modal usaha, alat produksi, atau sarana pendukung usaha yang dapat digunakan secara berulang dalam kegiatan ekonomi. Dengan pola ini, dana zakat tidak habis dalam satu kali penggunaan, tetapi dapat terus berputar dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih panjang bagi mustahik. Konsep ini menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat, bukan sekadar bantuan sosial.<sup>13</sup>

Sehingga dalam pelaksanaannya keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada peran Lembaga pengelola zakat. Lembaga tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi sebagai fasilitator pemberdayaan yang bertanggung jawab dalam perencanaan program, seleksi mustahik, pendamping usaha, serta monitoring dan evaluasi.

Namun demikian, apabila zakat produktif hanya difokuskan pada pemberian modal tanpa disertai pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan, maka program tersebut berisiko tidak memberikan dampak signifikan. Dalam kondisi tertentu, zakat produktif bahkan dapat berubah menjadi bantuan konsumtif terselubung yang tidak mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

#### 4. LAZISMUAL- Far'u 8

LAZISMU Al-Far'u 8 merupakan salah satu lembaga amil zakat

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, hlm.345–347. (2010).

yang berdiri pada tahun 2021 M dan diresmikan oleh LAZISMU Daerah Kota Banjarmasin pada tanggal 31 Oktober 2021. Sebagai bagian dari jaringan LAZISMU, lembaga ini memiliki peran dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahik).

Secara kelembagaan, LAZISMU termasuk dalam kategori lembaga amil zakat yang berfungsi sebagai perantara antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Keberadaan lembaga ini tidak hanya berperan dalam distribusi bantuan, tetapi juga dalam pengelolaan zakat secara profesional dan terorganisir. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat yang menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.

Kantor layanan LAZISMU Al-Far'u 8 berlokasi di wilayah Banjarmasin Tengah dan memiliki cakupan layanan yang meliputi Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur. Lokasi yang strategis ini memberikan peluang besar dalam penghimpunan dana zakat, mengingat wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan potensi tersebut, LAZISMU diharan mampu mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi.

Dalam menjalankan perannya, LAZISMU Al-Far'u 8 memiliki enam pilar program utama, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, kemanusiaan, dan dakwah. Setiap pilar memiliki fokus

program yang berbeda, namun secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pilar ekonomi, khususnya program pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif. Program ini mulai dijalankan sejak tahun 2021 dan hingga saat ini telah menjangkau kurang lebih 25 penerima manfaat dari kalangan mustahik. Program pemberdayaan UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik melalui pemberian bantuan modal usaha, pelatihan, serta pendampingan usaha.

Sebagai lembaga pengelola zakat, LAZISMU memiliki peran strategis dalam keberhasilan program pemberdayaan UMKM. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan, tetapi mencakup keseluruhan proses pengelolaan program. Secara umum, peran LAZISMU dalam program pemberdayaan UMKM dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama.

Pertama, fungsi perencanaan program, yaitu proses penentuan kebijakan dan strategi program pemberdayaan. Pada tahap ini, LAZISMU menetapkan kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan, jenis bantuan yang diberikan, serta tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut. Perencanaan yang baik sangat menentukan arah dan keberhasilan program, karena menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kedua, fungsi pelaksanaan program, yaitu proses realisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, LAZISMU menyalurkan bantuan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau sarana produksi. Selain itu, pelaksanaan program juga mencakup interaksi antara lembaga dengan mustahik, termasuk pemberian arahan dan dukungan dalam menjalankan usaha.

Ketiga, fungsi pengawasan dan pendampingan, yaitu upaya untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring perkembangan usaha mustahik, sedangkan pendampingan bertujuan untuk membantu mustahik dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi program juga menjadi bagian penting untuk menilai keberhasilan serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Dengan adanya ketiga fungsi tersebut, lazismu tidak hanya berperan sebagai penyalur dana zakat tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan ekonomi mustahik hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada kualitas pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga baik dari aspek perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam proposal skripsi ini merupakan penelitian lapangan dan mengenai masalah pokok yang dibahas mempunyai relevansi dengan sejumlah pembahasan yang ada pada jurnal atau penelitian terdahulu yang

menjadi rujukan penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi Nabila<sup>14</sup>, dengan judul Analisis peran LAZISMU dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Medan. Hasilnya program pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif melalui *Social Microfinance* oleh LAZISMU berperan penting dalam membantu pelaku usaha, terutama melalui pendampingan seperti pelatihan, motivasi, dan penyuluhan berbasis nilai keagamaan. Program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan usaha, pendapatan, keterampilan, serta kemandirian mustahik. Faktor pendukungnya meliputi SDM yang potensial dan struktur organisasi yang baik, sementara hambatannya antara lain mentalitas mustahik, belum adanya amil profesional, dan kurangnya pengorganisasian khusus program.

Persamaan membahas mengenai bagaimana dampak dari pemberdayaan UMKM dan mengetahui apa saja faktor dan pendukung penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan UMKM.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arif maulana ghina<sup>15</sup>, dengan judul dampak program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lembaga amil zakat infaq sedekah Muhammadiyah

---

<sup>14</sup> Haqiqi Nabila, Analisis peran LAZISMU dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Medan. (2020).

<sup>15</sup> Ariq Maulalghani, Dampak program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Lembaga amil zakat infaq dan sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Semarang pada kemandirian ekonomi mustahik, (2023).

(Lazismu) kota Semarang. Hasil Program ini terdiri dari empat tahapan: Assessment untuk menyeleksi mustahik, Pemberian bantuan berupa modal, alat usaha, dan pembinaan, Pendampingan dengan melibatkan muzaki sebagai motivator, Evaluasi untuk meninjau perkembangan mustahik. Dengan ini mustahik mengalami peningkatan ekonomi setelah mengikuti program tersebut.

Persamaan Pembahasan mengenai bagaimana implementasi program pemberdayaan UMKM dan mengetahui dampak dari program pemberdayaan UMKM dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan Lokasi penelitian.

3. Peneliti Lavenia Cahya Ningrum<sup>16</sup>, dengan judul pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM studi LAZISMU Kota Metro. Hasil Pengelolaan zakat produktif oleh LAZISMU Kota Metro telah dilakukan secara sistematis melalui empat fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Persamaan pembahasan dalam penelitian tersebut mengetahui pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pada Lokasi dan penelitian yang akan diteliti fokus pada dampak zakat dalam pemberdayaan UMKM yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Lembaga dalam menjalankan

---

<sup>16</sup> Levina Cahya Ningrum, Pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM studi LAZISMU Kota Metro, (2023).

program.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka peneliti mengemukakan gambaran sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematik penulisan.

Bab II Kajian Teori pada bab ini membahas landasan teori dalam penelitian yang terdiri dari kerangka teori.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek, Lokasi penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran.